



**IMPLEMENTASI Kaidah AL-‘ĀDAH MUḤAKKAMAH TERHADAP
POTODENAKO (ADAT KAWIN LARI) PADA MASYARAKAT WAKATOBI**

**IMPLEMENTATION OF AL-‘ĀDAH MUḤAKKAMAH PRINCIPLES OF
POTODENAKO (TRADITION OF RUNNING MARRIAGE)
IN THE WAKATOBI COMMUNITY**

Ahmad Syaripudin

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: ahmadsyaripudin@stiba.ac.id

Fadhlan Akbar

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: fadlanakbar75@gmail.com

Aksan Ghazali

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: aksanbold27@gmail.com

Keywords :

Potodenako, tradition, al-‘Ādah Muḥakkamah

ABSTRACT

The research in this thesis aims to know and understand the customary law of Potodenako (tradition of running marriage elope) in the Wakatobi community in implementing the al-‘Ādah Muḥakkamah rules and Islamic law. The research method used is field research with Juridical, Normative, and Sociological approach. The results of this study indicate that Potodenako (tradition of running marriage elope) is a custom that deviates from good customs and does not become a thing that is perfectly implemented from the al-‘Ādah Muḥakkamah rules, and is unlawful in the Shari'a to do so. So that a person may not choose the Potodenako way for his marriage. However, in the view of the Shari'a, the implementation of Potodenako is legal because it fulfills the requirements and pillars of marriage in Islam.

Kata kunci :

Potodenako, adat, Kawin Lari, al-‘Ādah Muḥakkamah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami hukum adat Potodenako (adat kawin lari) pada masyarakat Wakatobi dalam pengimplementasian kaidah al-‘Ādah Muḥakkamah dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis, normatif, dan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Potodenako (adat kawin lari) adalah suatu adat yang menyimpang dari adat yang baik dan tidak menjadi suatu hal yang terimplementasi secara sempurna dari kaidah al-‘Ādah Muḥakkamah, serta haram hukumnya dalam syariat untuk dilakukan. Sehingga seseorang tidak boleh memilih jalan Potodenako untuk perkawinannya. Namun dalam pandangan syariat terhadap pelaksanaan



Potodenako tersebut adalah sah hukumnya karena memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan dalam Islam.

Diterima: 4 Januari 2023; **Direvisi:** 22 Februari 2023; **Disetujui:** 22 Februari 2023; **Tersedia online:** 7 April 2023

How to cite: Ahmad Syaripudin, Fadhlán Akbar, Aksan Ghazali, “Implementasi Kaidah *al-‘Ādah Muḥakkamah* terhadap *Potodenako* (Adat Kawin Lari) pada Masyarakat Wakatobi”, *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 4, No. 1 (2023): 1-21. doi: 10.36701/bustanul.v4i1.858.

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial manusia memerlukan pedoman dalam kehidupannya, apatah lagi sebagai seorang muslim yang segala aspek dari kehidupannya telah diatur dalam syariat Islam yang bersumber pokok kepada Al-Qur’an dan hadis yang sangat fleksibel dan menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan. Dilihat dari segi ilmu hukum, syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah swt. yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungan dengan Allah swt. maupun dengan sesama manusia dan segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat. Norma dasar hukum ini dijelaskan dan dirinci lebih lanjut oleh Nabi Muhammad saw. sebagai Rasul-Nya. Karena itu, jelas bahwa syariat Islam terdapat dalam Al-Qur’an dan hadis.¹

Secara sederhana hukum diartikan seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui oleh suatu negara atau kelompok masyarakat, berlaku dan mengikat untuk anggotanya.² Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih teratur, adil, aman, damai, dan sejahtera.

Norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Qur’an itu masih sangat umum begitu pula aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad saw. Maka setelah Nabi Muhammad saw. wafat norma-norma hukum dasar yang umum itu perlu dirinci lebih lanjut. Perumusan dan penggolongan norma-norma hukum dasar yang bersifat umum itu ke dalam kaidah-kaidah yang lebih kongkrit agar dapat dilaksanakan dalam praktik serta memerlukan disiplin dan cara-cara tertentu.³ Ketika kita berbicara mengenai kaidah, di dalam hukum Islam ada dua macam kaidah, yaitu yang pertama kaidah-kaidah usul fikih yang kita temukan di dalam kitab-kitab usul fikih, yang digunakan untuk mengeluarkan hukum dari sumbernya yaitu Al-Qur’an dan Hadis. Kaidah yang kedua yaitu kaidah-kaidah fikih, yaitu kaidah-kaidah yang disimpulkan

¹ Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022), h. 41.

² Amir Syarifuddin, *Usul Fikih* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), h. 21.

³ Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 42.



secara general dari materi fikih dan kemudian digunakan pula untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul, yang tidak jelas hukumnya dalam nas.⁴ Salah satu kaidah usul fikih yang dijelaskan oleh para ulama dan menjadi pedoman bagi masyarakat adalah kaidah *al-‘Ādah Muḥakkamah* yaitu (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum).

Dari uraian di atas, terlihat bahwa adanya kaidah-kaidah fikih akan membantu menjawab persoalan yang belum ada jawabannya dalam nas termasuk persoalan pernikahan. Pernikahan adalah suatu hal yang diatur dalam agama dan negara sehingga menjadi institusi formal yang harus dijalani manusia untuk dapat hidup bersama dengan lawan jenisnya secara legal. Artinya pernikahan tersebut harus dilakukan secara resmi. Hal ini merupakan ketentuan Allah swt. yang bertujuan untuk menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling mulia di antara semua makhluk ciptaan-Nya. Manusia tidak akan dapat berkembang tanpa adanya pernikahan, dan pernikahan menghadirkan keturunan dan keturunan kemudian menyebabkan adanya keluarga yang akan berkembang menjadi kerabat lalu kemudian melahirkan masyarakat. Untuk itu, pernikahan merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat.⁵

Idris Ramulyo mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu jalan yang halal untuk melanjutkan keturunan dan dengan perkawinan itu akan terpelihara agama, kesopanan dan kehormatan, banyak penyakit jiwa yang sembuh setelah perkawinan umpamanya: Anemia (kurang darah). Dengan kata lain perkawinan dapat menimbulkan kesungguhan, keberanian, kesabaran, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat, dan negara. Perkawinan juga dapat menghubungkan silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dan kehidupan masyarakat dan sosial.⁶

Allah swt. telah menjadikan manusia sebagai makhluk sempurna yang dilengkapi akal dan nafsu sehingga memiliki hasrat yang besar terhadap lawan jenisnya sehingga Allah swt. menciptakan lawan jenis dari jenis manusia itu sendiri yang dapat dijadikan istri ataupun suami untuk menghadirkan keturunan yang dapat kembali bergenerasi. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nah/16: 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعِمَّتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ

Terjemahnya:

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu

⁴ Dzauli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, Cet. II* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 4.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Cet. II. Bandung: Alumni, 1983), h. 221.

⁶ M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Pradata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, Cet. III. (Jakarta: Ind-Hill Co, 1985), h. 175.



rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?"⁷

Dari penjelasan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang menjadikan manusia sebagai pasangan suami atau istri adalah ketentuan yang telah Allah swt. atur dalam syariat Islam. Untuk itu, dipahami bahwa perkawinan haruslah berdasarkan pada hukum-hukum Allah swt. atau berdasarkan adat istiadat masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sebagaimana dikatakan dalam kaidah usul fikih *al-‘Ādah Muḥakkamah* (adat istiadat dapat dijadikan hukum).

Hukum adat di Indonesia pada umumnya menjelaskan bahwa perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (muamalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan di akhirat. Hukum perkawinan adat di Indonesia itu dapat berbentuk “Adat Perkawinan Jujur” di mana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita.⁸ Adat Perkawinan Jujur ialah perkawinan dengan menggunakan uang jujur atau yang menggunakan upacara adat artinya di sini antara calon pengantin dan pihak keluarga laki-laki dan keluarga wanita sudah sama-sama setuju dengan perkawinan yang dilakukan. Perkawinan ini biasanya sama seperti perkawinan pada umumnya, yaitu menggunakan adat lamaran terlebih dahulu dan pihak laki-laki memberikan sejumlah uang pada saat melamar ke pihak perempuan yang bisa dipersamakan dengan mahar dalam banyak aspek dan juga memenuhi syarat ‘urf sah.⁹

Suku Buton di Sulawesi Tenggara, merupakan suku yang masih memegang adat-istiadatnya, terkhusus pada perkara yang berkaitan dengan perkawinan, suku Buton secara umum mendiami sebagian daratan di Sulawesi Tenggara dan memiliki adat yang sama dengan suku Buton lainnya yang tersebar di daerah yang berbeda, seperti suku Buton yang mendiami daerah Kota Kendari, Muna, Buton, dan Wakatobi. Terkhusus

⁷ Depertemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)* (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI, 2020), h. 106.

⁸ Diah Eka Novia Susanti, “Tradisi Kawin Lari Dalam Perkawinan Adat Di Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi (Salatiga: PPs. STAIN Salatiga, 2003), h. 18.

⁹ Hud Leo Perkasa Makki, “Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Jujur (Jojokh) Dalam Perkawinan Adat Lampung Pesisir,” *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2017): 107, doi:10.32332/adzkiya.v5i1.1007.



pada daerah Wakatobi ada sebuah istilah adat yang disebut dengan *Potodenako*, yaitu pernikahan lari yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan perempuan yang tidak mendapat restu dari orang tua, ataupun mendapatkan restu dari pihak keluarga mereka, dan perihal *Potodenako* ini sudah menjadi hal yang dianggap lumrah bagi sebagian masyarakat terkhusus di daerah Wakatobi. Faktor yang melatarbelakangi pasangan di bawah umur melakukan *potodenako* dipulau wangi-wangi meliputi a) faktor ekonomi b) sudah hamilnya perempuan terlebih dahulu sebelum menikah.¹⁰ Dimana hal ini berbeda dengan kawin lari yang terjadi di Masyarakat Sasak di Desa Lebak Wangi Kabupaten Lombok Timur yang juga terjadi juga kawin lari tetapi pada Masyarakat Sasak biasa dikenal dengan istilah *merariq* yang sama-sama melarikan anak gadis dari pengawasan orang tuanya yang di mana hal ini dilihat sebagai pembuktian bagi keseriusan laki-laki kepada wanitanya, akan tetapi hal ini hanya dapat terjadi jika kedua pasangan merupakan masyarakat sasak asli tetapi bisa juga terjadi dengan masyarakat luar dengan perjanjian tertentu.¹¹ Begitupula Istilah kawin lari yang lain *Munik* di Aceh Tengah¹² dan istilah lain *Pofelei* di Buton Tengah Ao¹³ dan *Silayyang* di Kabupaten Muna¹⁴

Olehnya itu, atas latar belakang yang telah disebutkan di atas penulis ingin mengadakan penelitian untuk memahami lebih jauh bagaimana Implementasi Kaidah *al-‘Adah Muḥakkamah* Terhadap *Potodenako* (Adat Kawin Lari) pada Masyarakat Wakatobi dengan rumusan masalah dan tujuannya: (1) Bagaimana Gambaran Pelaksanaan *Potodenako* (Adat Kawin Lari) Pada Masyarakat Wakatobi?, (2) Bagaimana Konsep Kaidah *al-‘Adah Muḥakkamah*?, dan (3) Bagaimana Pengimplementasian Kaidah *al-‘Adah Muḥakkamah* terhadap Perilaku *Potodenako* (Kawin Lari) Pada Masyarakat Wakatobi?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, normatif, dan sosiologis. Teknik analisis data yang ditempuh adalah dari hasil wawancara, observasi, pencatatan dokumen, dibuat catatan

¹⁰ Mario Aldi Andhika Idhas, “*Potodenako: Fenomena tentang Kawin Lari di Pulau Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi*,” *Jurnal Predestinasi* 14, no. 1 (2021): 7–15, doi:10.26858/predestinasi.v14i1.21582.

¹¹ Ahmad Syaripudin, Awal Rifai Wahab, and Muzanni, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Merariq Perempuan Bangsawan (Menak) Dengan Lak-Laki Bukan Bangsawan (Jajar Karang) Menurut Hukum Adat Sasak (Studi Kasus Desa Penujak Kabupaten Lombok Tengah)*,” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): 144–55, doi:<https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i2.578>.

¹² Ika et.al Ningsih, “*Perkawinan Munik (Kawin Lari) Pada Suku Gayo di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah*,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2016): 110–19.

¹³ Nerlin Nilawati, Hamuni, “*Kawin Lari Bersama (Pofelei Ao) Pada Masyarakat Adat Buton (Studi di Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah)*,” *SELAMI IPS* 12 (2019): 571–79, doi:<http://dx.doi.org/10.36709/selami.v12i2.10847>.

¹⁴ Yaya Alfia, Suriani Bt Tolo, and La Ode Munawir, “*Perspektif Hukum Adat Kawin Lari (Silayyang) Suku Bajau Di Desa La Gasa Kabupaten Muna*,” *Jurnal Hukum* 37, no. 1 (2021): 24, doi:10.26532/jh.v37i1.15706.



lapangan secara lengkap, selanjutnya dibuat reduksi data. Dari reduksi data kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis. Berdasarkan sajian data tersebut, kemudian dirumuskan kesimpulan sementara, kemudian akan terus berkembang sejalan dengan penemuan data baru dan pemahaman baru, sehingga akan ditarik suatu kesimpulan yang mantap dan benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Di antara penelitian terdahulu terkait pembahasan ini adalah:

- 1) Jurnal yang ditulis oleh Gede Adi Puspa Ariawan, Ketut Sudiatmaka, and Ni Ketut Sari Adnyani, dengan judul “Hukum Adat Kawin Lari Dalam Perpektif UU No . 1 Tahun (Studi Kasus Di Desa Pakraman Pedawa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng) dengan hasil penelitiannya menunjukkan (a) landasan filosofi mengenai Kawin Lari di Desa Pakraman Pedawa tidak lepas dari nilai Warisan kebudayaan turun menurun atau beregenerasi yang di yakini sebagai kebiasaan ajeg untuk tetap dilaksanakan, (b) Pengaturan Adat kawin Lari di Desa Pakraman Pedawa berwujud dasar justifikasi Kawin Lari, dan (c) Wujud sahnya perkawinan yang bersifat unifikasi dalam sistem Hukum Nasional.¹⁵
- 2) Alfia, Tolo, and Munawir, *Perspektif Hukum Adat Kawin Lari (Silayyang) Suku Bajau Di Desa La Gasu Kabupaten Muna* dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kawin lari (*silayyang*) merupakan perkawinan yang dianggap sah berdasarkan suka sama suka, dan dengan adanya silayyang merupakan alternatif bagi kalangan muda mudi untuk melakukan perkawinan tanpa harus terbebani dengan biaya yang mahal dan merupakan perkawinan tercatat dan mendapatkan legalitas hukum. Dampaknya ada perkawinan yang tercatat sesuai dengan undang-undang perkawinan namun ada pula yang tidak tercatat. Perkawinan yang tidak tercatat sesuai undang-undang perkawinan serta pemberian sanksi yaitu pembayaran denda dengan membayar sejumlah uang sesuai aturan adat yang berlaku di desa yang telah disepakati. Pada dasarnya kawin lari merupakan salah satu tindakan yang melanggar nilai hukum adat, melanggar kekuasaan orang tua, dan menjatuhkan kehormatan martabat orang tua dan kerabat dari pihak yang dilarikan.¹⁶
- 3) Penelitian Nilawati, Hamuni, “Kawin Lari Bersama (*Pofelei Ao*) Pada Masyarakat Adat Buton (Studi Di Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah) dengan hasil penelitian sebagai berikut (a) Penyebab kawin lari bersama (*pofelei ao*) pada masyarakat Gu Timur

¹⁵ Gede Adi Puspa Ariawan, Ketut Sudiatmaka, and Ni Ketut Sari Adnyani, “Hukum Adat Kawin Lari Dalam Perpektif UU No . 1 Tahun (Studi Kasus Di Desa Pakraman Pedawa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng),” *Jurnal Komunitas Yustisia* 1, no. 3 (2018), <https://doi.org/10.23887/jatayu.v1i3.28744%0A>.

¹⁶ Alfia, Tolo, and Munawir, “Perspektif Hukum Adat Kawin Lari (Silayyang) Suku Bajau Di Desa La Gasu Kabupaten Muna.”



Kecamatan Lakudo yaitu orang tua dari salah satu pihak menolak lamaran dari pihak laki-laki, menghindarkan diri dari berbagai keharusan-keharusan dalam perkawinan pinang dan menghindarkan diri dari rintangan-rintangan dari pihak orang tua atau pihak saudara. (b) Penyelesaian kawin lari bersama (*pofelei ao*) yang terjadi di Kelurahan Gu Timur diatur berdasarkan ketentuan adat yang berlaku pada masyarakat Buton khususnya di Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo yaitu pihak laki-laki mengutus salah seorang keluarga terdekatnya untuk menyampaikan terjadinya kawin lari bersama kepada orang tua/ keluarga perempuan, keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan berunding untuk menyelesaikan adat *pofelei ao*, membayar uang *ka'alanolalo kamokula hobhine*, dan membicarakan pelaksanaan prosesi perkawinan¹⁷.

4) Penelitian Ningsih, “Perkawinan *Munik* (Kawin Lari) Pada Suku Gayo Di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah.” dengan hasil penelitian bahwa pernah terjadi perkawinan *munik* namun telah berubah, yaitu terdapat kasus *munik* karena melanggar nilai agama, perkawinan *munik* pada dasarnya untuk kedua orang yang telah sama-sama ingin menikah namun terhalang restu orangtua, namun pada saat ini perkawinan *Munik* yang terjadi bukan lagi karena tidak mendapatkan restu, tetapi karena telah melakukan pelanggaran nilai agama, walaupun masih terdapat beberapa kasus yang dikarenakan tidak mendapatkan restu, faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah mulai hilangnya Norma adat yang disebut Sumang (melanggar nilai agama dan norma adat), lemahnya kontrol orang tua terhadap anak, pergaulan anak itu sendiri, kemajuan teknologi, dan salah menggunakan fasilitas yang telah diberikan oleh orang tua, seperti sepeda motor dan telepon genggam. Kemudian yang berubah pada perkawinan *Munik* saat ini yaitu, tidak berlakunya lagi hukuman Adat terhadap pasangan muda-mudi yang melakukan perkawinan *Munik* baik dari hukum Adat maupun hukuman dari kampung, adapun hukuman dari kampung belum terlaksana. Saran dalam penelitian ini adalah diharapkan perkawinan *Munik* dapat kembali seperti semula, dan hukum adat dapat diberlakukan kembali, dan kepada aparat kampung dapat lebih tegas dan bertanggung jawab terhadap tugasnya.”¹⁸

¹⁷ Nilawati, Hamuni, “Kawin Lari Bersama (*Pofelei Ao*) Pada Masyarakat Adat Buton (Studi Di Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah).”

¹⁸ Ningsih, “Perkawinan *Munik* (Kawin Lari) Pada Suku Gayo Di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah.”



Adapun penelitian ini adalah untuk memahami lebih jauh bagaimana Implementasi Kaidah *al-‘Ādah Muḥakkamah* Terhadap *Potodenako* (Adat Kawin Lari) Pada Masyarakat Wakatobi.

PEMBAHASAN

Konsep Dasar Perkawinan dalam Islam

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah swt. mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa.

Tujuan pernikahan, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹⁹

Mawaddah warahmah adalah anugerah Allah swt. yang diberikan kepada manusia, ketika manusia melakukan pernikahan.

Begitu pula tujuan akhir dari pernikahan adalah memasuki surga Allah swt. dalam Q.S. At-Tur/52: 21.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيئًا

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.²⁰

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, h. 406.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, h. 524.



Perkawinan adalah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Dengan perkawinan tersebut makhluk hidup dapat berkembang biak atau mengembangkan keturunannya sehingga dapat mempertahankan eksistensi kehidupannya di alam. Perkawinan, bagi manusia, sebagaimana makhluk hidup yang lain, adalah suatu cara yang dipilih Allah swt. sebagai jalan untuk beranak, berkembang biak untuk kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan melakukan peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.²¹

Perkawinan dapat kita artikan sebagai Pernikahan untuk itu, dalam kamus besar Bahasa Indonesia nikah adalah perkawinan yang dilakukan dengan diawali mengikat perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita untuk menjalin hubungan rumah tangga, perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan suami istri secara sah, yang disaksikan oleh beberapa orang dan dibimbing oleh wali (dari pihak perempuan).²²

Konsep Dasar Kaidah *al-‘Ādah Muḥakkamah*

Akulturas timbal balik antara Islam dengan budaya lokal, dalam hukum Islam secara metodologis sebagai sesuatu yang memungkinkan diakomodasi eksistensinya. Sifat akomodatif Islam ini dapat kita temukan dalam kaidah fikih yang menyatakan “*al-‘Ādah Muḥakkamah*” (*al-‘Ādah* itu bisa menjadi hukum), atau kaidah “*al-‘Ādah Syarī’ah Muḥakkamah*” (*al-‘Ādah* adalah syariat yang dapat dijadikan hukum).

Hanya saja tidak semua tradisi bisa dijadikan hukum, karena tidak semua unsur budaya pasti sesuai dengan ajaran Islam. Unsur budaya lokal yang tidak sesuai diganti atau disesuaikan dengan ajaran Islam. Dalam kaidah fikih di atas terdapat pesan moral agar memiliki sikap kritis terhadap sebuah tradisi, dan tidak asal mengadopsi. Sikap kritis ini yang menjadi pendorong terjadinya transformasi sosial masyarakat yang mengalami persinggungan dengan Islam. Berdasarkan kaidah fikih ini pula, kita memperoleh pesan kuat bahwa restrukturisasi dan dinamisasi pemahaman keagamaan Islam hendaknya selalu dikembangkan agar selalu mampu merespon persoalan-persoalan masyarakat dan budayanya yang selalu dinamis dan terus berkembang.²³

Dasar Hukum Kaidah *al-‘Ādah Muḥakkamah*

²¹ Abdillah Mustari, *Reinterpretasi Konsep-Konsep Hukum Perkawinan Islam*, Cet. I. (Makassar: Alauddin Universeri Press, 2011), h. 123.

²² Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, “Nikah”(Jakarta: PN. Gitamedia Press, 2004), h. 552.

²³ Saiful Jazil, *Al-Adah Muḥakkamah ‘Adah Dan ‘Urf Sebagai Metode Istinbat Hukum Islam* (Surabaya: FTK UIN Sunan Ampel, 2015), h. 319-320.



Tatkala kaidah ini dikembalikan kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi, ternyata banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi serta Ijmak dan kias yang menggunakannya. Sehingga kaidah tersebut setelah dikritisi dan di asah oleh para ulama sepanjang sejarah hukum Islam, akhirnya menjadi kaidah yang mapan. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis serta ijmak dan kias tersebut adalah sebagai berikut:

a. Q.S. Al-Talāq/64: 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.²⁴

b. Q.S. Al-A'rāf/7: 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf*, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh”.²⁵

c. Hadis riwayat al-Hakim dari Abdullah r.a

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حُسْنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ²⁶

Artinya:

“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula disisi Allah. Apa yang dipandang tidak baik oleh kaum muslimin, maka tidak baik pula disisi Allah (H.R. Ahmad, Bazar, Ṭabrānī dalam kitab *al-Kabīr* dari Abdullah bin Mas'ūd)

d. Ijmak

Diketahui para imam Mazhab menganggap bahwa *Ijmā'* 'Amalī (budaya umum) adalah menjadi landasan kehujahan 'Urf atau *al-Ādah* dikatakan oleh Imam al-Syātibī bahwa tujuan legislasi yang utama adalah menciptakan dan menjaga kemaslahatan umum, jika demikian menurutnya adalah tidak lain dengan memelihara kebiasaan-

²⁴ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Edisi Penyempurnaan), h. 559.

²⁵ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Edisi Penyempurnaan), h. 176.

²⁶ Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Cet. I, Juz I. (Beirut: Alam al-Kutub, 1998), h. 379.



kebiasaan yang merealisasikan tujuan kemaslahatan atau setidaknya dengan mempertahankan kebiasaan yang telah lumrah maka mereka akan terhindar dari kesulitan.²⁷

e. *Kias*

Alasan kehujahan *al-‘Ādah* dari *Kias* atau logika adalah:

- 1) Hasil penelitian yang dilakukan ulama, diketahui bahwa banyak di antara ketetapan hukum yang menjustifikasi beberapa kebiasaan yang ada sebelum Islam, seperti perjanjian *Al-Salam*, *Al-Istisna’*, *al-Muḍārabah* dan jual beli *al-‘Arāyā* (jual beli antara kurma basah yang belum dipetik dengan kurma kering) Para Ulama memandang bahwa *al-‘Ādah* bisa dijadikan dasar untuk menetapkan hukum Islam apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum di masyarakat tertentu. Sebaliknya, jika sebuah tradisi tidak berlaku secara umum, maka ia tidak dapat dijadikan pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan.
- 2) Andai bukan karena keberlangsungan *al-‘Ādah* atau *al-‘Urf* niscaya tak akan diketahui asal suatu agama, karena agama diketahui dengan kenabian, kenabian diketahui dengan kemukjizatan dan dikatakan mukjizat apabila keluar dari kebiasaan.
- 3) Pada dasarnya penetapan hukum dengan landasan *al-‘Ādah* atau *al-‘Urf* adalah tidak berdiri sendiri akan tetapi merujuk pada metodologi penetapan hukum yang muktabar seperti ijmak. *Maslahah* dan *Dhari’ah* di samping banyak ketetapan hukum yang berubah karena perbedaan situasi dan kondisi.²⁸

Setelah melihat dalil-dalil kehujahan *‘Urf* di atas sebagai dalil hukum, yang berkaitan dengan *‘Urf* atau *al-‘Ādah* antara lain berbunyi:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطًا لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya:

“Semua ketentuan syarak yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, maka pemberlakuannya kembali kepada *‘Urf*.”²⁹

Dengan demikian, *al-‘Ādah* atau *‘Urf* merupakan salah satu sumber dalam istinbat hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nas dari kitab

²⁷ Ibrahim Ibn Musa Al-Shathibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Ahkam*, Jilid II. (Beirut: Daral-Fikr, t.t.), h. 212.

²⁸ Saiful Jazil, *Al-Adah Muhakkamah ‘Adah Dan ‘Urf Sebagai Metode Istinbat Hukum Islam*, (FTK UIN Sunan Ampel Surabaya), h. 326.

²⁹ Rahmad Dahlan, *Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 213.



(Al-Qur'an) dan Sunah. Adapun syarat-syarat 'Adah atau 'Urf dapat dijadikan sandaran hukum adalah sebagai berikut:³⁰

- 1) Tidak bertentangan dengan nas. Artinya, sebuah tradisi bisa dijadikan sebagai pedoman hukum apabila tidak bertentangan dengan nas al-Qur'an maupun hadis Nabi. Karena itu, sebuah tradisi yang tidak memenuhi syarat ini harus ditolak dan tidak bisa dijadikan pijakan hukum bagi masyarakat. Nas yang dimaksud di sini adalah nas yang bersifat *qat'ī* (pasti), yakni nas yang sudah jelas dan ditegaskan dengan hukumnya, sehingga tidak memungkinkan adanya takwil atau penafsiran lain.
 - 2) 'Adah atau 'Urf itu harus berlaku umum. Artinya, 'Urf itu harus dipahami oleh semua lapisan masyarakat, baik di semua daerah maupun pada daerah tertentu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan 'Urf orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.
 - 3) 'Adah atau 'Urf itu sudah berlaku sejak lama, bukan sebuah 'Urf baru.
 - 4) Tidak berbenturan dengan *taṣrīḥ* (ketegasan seseorang dalam sebuah masalah). Jika sebuah 'Urf berbenturan dengan *taṣrīḥ*, maka 'Urf tidak berlaku
- Disamping itu ada beberapa syarat dalam pemakaian 'Urf antar lain:
- 1) 'Urf tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nas yang ada
 - 2) 'Urf tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
 - 3) 'Urf bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan atau kerusakan.³¹

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa 'Urf dapat berlaku dan diterima untuk dijadikan landasan apabila telah memenuhi segala ketentuan yang ada.

Kondisi Geografis Kabupaten Wakatobi

Sebelum menjadi daerah otonom wilayah Kabupaten Wakatobi lebih dikenal sebagai Kepulauan Tukang Besi. Pada masa sebelum kemerdekaan Wakatobi berada di bawah kekuasaan Kesultanan Buton. Setelah Indonesia Merdeka dan Sulawesi Tenggara berdiri sendiri sebagai suatu Provinsi, wilayah Wakatobi hanya berstatus sebagai salah satu Kecamatan dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Buton. Selanjutnya sejak tanggal 18 Desember 2003 Wakatobi resmi ditetapkan sebagai Kabupaten pemekaran di Sulawesi Tenggara yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003

³⁰ Susi Susanti, "Implementasi Kaidah Al-'Adatu Muhakkamah Pada Tradisi Marosok Dalam Akad Jual Beli Di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupatenn Sijunjung Provinsi Sumatera Barat" (UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau, 2020), h. 49.

³¹ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fikih*, Cet. II. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 166.



tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara.³²

Saat pertama kali terbentuk Wakatobi hanya terdiri dari lima kecamatan yaitu Kecamatan Wangi-Wangi, Kecamatan Wangi Selatan, Kecamatan Kaledupa, Kecamatan Tomia dan Kecamatan Binongko. Pada tahun 2005 melalui peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 19 Tahun 2005 dibentuk Kecamatan Kaledupa Selatan dan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 20 Tahun 2005 dibentuk Kecamatan Tomia Timur. Selanjutnya pada tahun 2007 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 41 Tahun 2007 dibentuk Kecamatan Wakatobisehingga jumlah kecamatan di Kabupaten Wakatobi menjadi 8 kecamatan yang terbagi menjadi 100 desa dan kelurahan (25 kelurahan dan 75 desa).³³

Penduduk Kabupaten Wakatobi menurut hasil sensus penduduk tahun 2010 adalah berjumlah 92,995 jiwa, terdiri dari laki-laki 44.640 jiwa dan perempuan 48.355 jiwa. Pada tahun 2011, jumlah penduduk Kabupaten Wakatobi menjadi 95.712 Jiwa. Kabupaten Wakatobi berada pada gugusan pulau-pulau di jazirah Tenggara Kepulauan Sulawesi Tenggara, tepatnya di sebelah Tenggara Pulau Buton secara astronomis terletak pada bagian selatan garis khatulistiwa, membentang dari Utara ke Selatan pada posisi garis lintang 5°12'–6°25' Lintang Selatan (sepanjang kurang lebih 160 km) dan garis bujur 123°20'–124°39' Bujur Timur (sepanjang kurang lebih 120 km). Kepulauan Wakatobi merupakan gugusan pulau-pulau karang yang sebagian besar (70%) memiliki topografi landai, terutama di bagian selatan pulau Wangi-Wangi, bagian utara dan selatan pulau Kaledupa, bagian Barat dan Timur pulau Tomia, serta wilayah bagian selatan pulau Binongko, dengan ketinggian tempat berkisar antara 3–20 meter di atas permukaan laut. Sedangkan bentuk topografi perbukitan, berada di tengah-tengah pulau dengan ketinggian berkisar antara 20-350 m dpl.³⁴

Selain bentangan pulau-pulau kecil, relief dan topografi, di Kabupaten Wakatobi juga membentang Gunung Tindoi di Pulau Wangi-Wangi, Gunung Pangilia di Pulau Kaledupa, Gunung Patua di Pulau Tomia dan Gunung Watiu'a di Pulau Binongko. Pada puncak gunung di empat pulau besar tersebut, terdapat situs peninggalan sejarah berupa benteng dan makam yang sangat erat kaitannya dengan penyebaran agama Islam di Kabupaten Wakatobi maupun sejarah perkembangan kejayaan Kesultanan Buton, Tidore, dan Ternate. Situs sejarah dimaksud ialah Benteng Liya, Benteng Tindoi, Benteng Patu'a, dan Benteng Suosuo serta peninggalan benda-benda purbakala lainnya. Semuanya

³² Admin, "Gambaran Umum Kabupaten Wakatobi," 2012, <https://wakatobikab.go.id>. (Akses 27 Desember 2022)

³³ Admin, "Gambaran Umum Kabupaten Wakatobi," 2012, <https://wakatobikab.go.id>. (Akses 27 Desember 2022) (Akses 27 Desember 2022)

³⁴ Admin, "Gambaran Umum Kabupaten Wakatobi," 2012, <https://wakatobikab.go.id>. (Akses 27 Desember 2022)



merupakan aset daerah yang sangat berharga, terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai obyek wisata budaya, baik nasional maupun internasional.³⁵

Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Wakatobi

Bahasa-bahasa yang ada di Sulawesi merupakan bahasa yang tergolong dalam rumpun bahasa Austronesia. Susiati menyebutkan pula bahwa kelompok Melayu Polynesia yang merupakan turunan dari bahasa Austronesia terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok Melayu Polynesia Barat dan kelompok Melayu Polynesia Tengah/Timur. Kelompok Melayu Polynesia Barat menurunkan bahasa di Philipina, Malaysia, Vietnam, Malagasi, Indonesia bagian barat (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Lombok, dan Sumbawa bagian barat) sedangkan Indonesia bagian tengah/timur menurunkan bahasa-bahasa di pulau Sumba, Flores, Timor, Maluku Tengah, dan selatan.³⁶

Wakatobi merupakan kawasan di Sulawesi Tenggara yang sudah tidak diragukan lagi pesona alamnya. Keindahan alam baharinya bahkan sudah sering mendapat penghargaan. Keindahan Wakatobi tak hanya sampai di situ saja. Kawasan ini ternyata juga memiliki tradisi-tradisi adat yang menarik sebagai berikut:

- a) Prosesi Adat *Kansoda'a* menyimbolkan kebanggaan keluarga Wakatobi memiliki anak perempuan yang beranjak dewasa. Para orang tua ingin menunjukkan anak perempuan kebanggaan mereka telah tumbuh dengan baik. Prosesi adat ini biasanya dilakukan setahun sekali setelah Hari Raya Lebaran. Para perempuan didandani dan mengenakan pakaian adat lengkap dengan aksesoris berwarna cerah dan didominasi warna emas. Kepala mereka dihiasi mahkota dari bunga dan bulu burung. Selama proses, perempuan akan ditandu dan diarak keliling kampung. Proses ini dilakukan sekali dalam seumur hidup.
- b) Pesta Adat *Posepaa* adalah tradisi masyarakat Liya Wakatobi. Dilaksanakan di hari-hari besar Islam seperti hari raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Pelaksanaannya setelah Salat Id. Antraksi ini seperti namanya *Posepaa* yang berarti menendang. Tujuannya untuk meninjau ketangkasan pemuda dalam mempertahankan negeri bila ada serangan musuh.³⁷

Keunikan yang ada pada masyarakat Wakatobi yaitu ketika memiliki unsur-unsur adat yang penting, dan terkhusus pada penelitian ini tentang perkawinan yang memiliki begitu banyak tradisi-tradisi yang dipegang erat oleh masyarakat tersebut. Prosesi dan adat perkawinan masyarakat Wakatobi setidaknya terbagi menjadi dua yaitu:

³⁵ Admin, "Gambaran Umum Kabupaten Wakatobi," 2012, <https://wakatobikab.go.id>. (Akses 27 Desember 2022)

³⁶ Susiati, "Dialektometri Segitiga: Hubungan Kekerabatan Bahasa Di Sulawesi Tenggara (Bahasa Wakatobi, Bahasa Cia-Cia, Bahasa Pancana, Bahasa Kioko, Bahasa Tolaki, 2020, h. 2. <https://www.researchgate.net/>. (Akses 2 Januari 2023)

³⁷ Admin, "Gambaran Umum Kabupaten Wakatobi." (Akses 27 Desember 2022)



- a) Perkawinan Normal, yaitu perkawinan yang sesuai dengan nilai adat yang baik serta sesuai ketentuan agama dan pemerintah dalam hal ini KUA (Kepala Urusan Agama)
- b) Adat Kawin Lari (*Potodenako*), yaitu perkawinan antara pasangan laki-laki dan perempuan yang dilakukan akad pernikahannya diluar dari rumah mempelai wanita, dalam artian dimanapun akad pernikahan tersebut dilakukan selain dari rumah mempelai wanita maka tergolong sebagai *Potodenako*. Hal ini dilakukan karena adanya berbagai hambatan seperti tidak mendapat restu dari pihak keluarga, ekonomi, budaya, dan lain-lain.³⁸

Dari pembagian perkawinan di atas peneliti akan membahas tentang perkawinan lari (*Potodnnako*) yang dikaitkan dengan Kaidah *al-‘Ādah Muḥakkamah*. Kawin lari atau *Potodenako* ini sebagian masyarakat tidak menganggapnya sebagai suatu adat dari daerah mereka, karena merupakan hal yang dianggap tidak baik dan mencederai nilai-nilai adat yang baik pada masyarakat Wakatobi.³⁹ Padahal *Potodenako* tersebut adalah sebuah perilaku yang dapat kita golongkan sebagai adat karena dilakukan oleh sebagian masyarakat sejak dulu dan berlangsung hingga saat ini, serta sebagian masyarakat telah menganggapnya sebagai suatu hal yang lumrah untuk dilakukan.

Pelaksanaan *Potodenako* (Adat Kawin Lari)

Sejak dahulu perilaku *Potodenako* ini telah menjadi sarana bagi pasangan laki-laki dan wanita untuk menikah secara sah dalam agama namun, terhalang oleh berbagai macam halangan seperti yang disebutkan sebelumnya. Namun, *Potodenako* ini juga terbagi menjadi dua versi yaitu:

- a) *Potodenako* yang sesuai dengan ketentuan adat istiadat yang baik, maksudnya adalah perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang direstui oleh keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan namun, dalam pelaksanaannya terkendala dalam masalah dana. Karena dalam ketentuan adat untuk menikah secara normal terdapat syarat untuk membawa seserahan yang telah ditentukan nilai dan jenisnya oleh adat tersebut, sehingga ketika tidak mampu untuk memenuhi syarat tersebut maka kedua belah pihak keluarga akan sepakat untuk membawa calon mempelai laki-laki dan wanita untuk dinikahkan di rumah penghulu, kantor KUA, atau di tempat yang mereka telah sepakati.⁴⁰

Model perkawinan seperti ini kebanyakan terjadi pada zaman dulu dan hampir tidak ditemukan lagi pada zaman ini. Namun, pula *Potodenako* yang terjadi di masa lalu

³⁸ Laode Ugu (47), “Imam Mesjid Nurul Yaqin Desa Mandati, *Wawancara*, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, 11 Juni 2021.”

³⁹ Zulyaqin (49), Kepala Urusan Agama KUA Wangi-Wangi Selatan, *Wawancara*, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, 11 Juni 2021.

⁴⁰ Laode Ugu (47), “Imam Mesjid Nurul Yaqin Desa Mandati, *Wawancara*, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, 11 Juni 2021.”



terdapat hal-hal yang bisa dianggap sebagai suatu hal yang mengerikan karena ketika seorang laki-laki telah menyukai seorang perempuan dan hendak menikahinya namun, terhalang dengan berbagai hal maka laki-laki tersebut akan membawa para jawara di kampung itu untuk mengambil paksa perempuan tersebut dan mengancam akan membunuh apabila tidak mau untuk menikah atau tidak mendapat restu dari orang tua wali dari sang perempuan untuk dinikahkan.⁴¹

- b) *Potodenako* yang terjadi pada saat ini, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa perilaku ini banyak di antara tokoh-tokoh agama menganggapnya sebagai hal yang melenceng dari adat-adat yang baik dan dianggap seperti perkawinan siri.⁴²

Perkawinan seperti yang terjadi pada saat ini adalah ketika seorang laki-laki dan perempuan telah saling menyukai dan ingin segera untuk menikah dengan cara yang cepat dan mudah untuk kemudian mendapat izin dari orang tua mereka maka mereka akan pergi pada waktu malam hari ke tempat imam, penghulu untuk meminta dinikahkan.⁴³

Potodenako juga telah menjadi hal yang *Trend* di kalangan sebagian masyarakat dan memiliki tingkat kebanggaan tersendiri bagi pelaku *Potodenako* tersebut karena dibuktikan dari beberapa pelaku yang ada mereka telah mendapat restu dari pihak keluarga masing-masing dan bahkan pernikahan yang normal sesuai dengan adat-istiadat yang baik telah direncanakan namun, mereka tetap saja melakukan *Potodenako* tersebut.⁴⁴

Gambaran Proses *Potodenako* yang terjadi pada saat ini di Wakatobi adalah sebagai berikut:

- 1) Pasangan laki-laki dan wanita yang ingin *Potodenako* datang ke tempat kediaman penghulu untuk meminta dinikahkan.
- 2) Penghulu akan menanyakan seluk-beluk asal dan keluarga dari laki-laki dan perempuan tersebut. Setelah mengetahui hal itu maka penghulu akan memberi tahu pihak keluarga dari pasangan tersebut bahwa anak-anak mereka telah ada di rumah sang penghulu. Hal yang menarik dari *Potodenako* ini adalah ketika telah datang pasangan tersebut maka pasangan tersebut tidak akan dibiarkan keluar dari kediaman penghulu sampai pasangan tersebut telah sah menjadi pasangan suami istri berapapun lamanya, dan setiap yang datang ketempat penghulu tersebut maka pasti akan menikah dan diberi izin oleh pihak keluarga walau awalnya belum mendapat restu dengan alasan apabila dibiarkan berlarut-larut maka dikhawatirkan pasangan tersebut akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan

⁴¹ Zulyaqin (49), "Kepala Urusan Agama KUA Wangi-Wangi Selatan, *Wawancara*, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, 11 Juni 2021.

⁴² Sarimun (45), "Ketua DPD Wahdah Islamiyah Wakatobi, *Wawancara*, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, 13 Juni 2021.

⁴³ Laode Ugu (47), "Imam Mesjid Nurul Yaqin Desa Mandati, *Wawancara*, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan", 11 Juni 2021."

⁴⁴ Laode Ugu Ibid.



seperti perzinahan.⁴⁵ Prosesi pelamaran dalam *Potodenako* ini telah terwakilkan oleh sang penghulu untuk itu, hal ini tetap memenuhi tatacara pernikahan dalam Islam. Keperluan lain seperti mahar, saksi dan lain-lain akan dibicarakan pula di kediaman penghulu, biaya perkawinan bagi yang datang ke kediaman penghulu untuk melakukan *Potodenako* telah ditetapkan oleh sang penghulu yaitu berupa uang yang berjumlah Rp1.200.000.

- 3) Ketika telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak keluarga maka kemudian mengurus berkas perkawinan dari desa masing-masing sebagai persyaratan yang dibutuhkan dalam dokumen negara. Namun, dalam prakteknya kadang kala pasangan yang datang adalah mereka yang belum cukup usia untuk menikah sesuai UU No. 16/2019 tentang usia perkawinan perempuan dan laki-laki minimal 19 tahun. Ketika ada hal seperti ini maka mereka akan tetap dinikahkan dan akan mengurus berkas perkawinan ketika usia mereka telah mencukupi.⁴⁶
- 4) Mencari hari baik, ketika semuanya telah dipersiapkan maka pihak keluarga akan mencari hari yang baik dan tepat untuk melaksanakan akad nikah *Potodenako* tersebut.

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas menunjukkan bahwa penyebab terjadinya *Potodenako* tersebut adalah karena adanya seorang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai dan ingin menikah akan tetapi tidak mendapat restu dari pihak keluarga dan berbagai halangan lainnya, serta rasa bangga tersendiri bagi mereka yang melakukan *Potodenako* tersebut. sehingga pihak laki-laki membawa lari perempuan yang dicintainya menuju kediaman penghulu untuk diberikan pengarahan dan perlindungan dari penghulu. Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan keduanya sudah terlanjur lari dari orang tua mereka untuk menikah, maka jatuh hukum adat untuk wajibnya mereka menikah, dengan alasan menghindarkan mereka dari perbuatan zina dalam perspektif hukum Islam dan pelanggaran adat dan upaya memperbaiki hubungan keluarga pihak laki-laki dan perempuan maka adat menempuh jalan menikahkan mereka secara siri, dan pihak adat meminta keluarga perempuan harus rela dan tabah mengikuti proses adat demi terjalannya hubungan kekeluargaan yang damai, dan terhindarnya laki-laki dan perempuan dari perzinahan jika dibiarkan.

Pandangan Islam terhadap *Potodenako* (Adat Kawin Lari) Masyarakat Wakatobi

1. Hukum *Potodenako*

Potodenako berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan sebagai perbuatan seorang laki-laki yang membawa lari anak perempuan seseorang tanpa seizin orang tuanya dengan niat untuk menikahinya karena tidak mendapat restu dari pihak keluarga perempuan untuk dinikahi. Perbuatan ini sangat bertentangan dengan syariat Islam dan diharamkan perbuatannya, karena:

⁴⁵ Nada Obei, "Penghulu Desa Wungka, *Wawancara*, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, 12 Juni 2021."

⁴⁶ Nada Obei, "Penghulu Desa Wungka, *Wawancara*, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, 12 Juni 2021."



- a) Mengambil atau membawa yang bukan haknya, dan hal ini merupakan kezaliman. Padahal Allah swt. berfirman, dalam Q.S. Ibrahim/14: 42.

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ؕ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ

Terjemahnya:

Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira, bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak,⁴⁷

- b) Merusak kehormatan seorang muslim dan muslimah, baik kehormatan dari keluarga perempuan, kehormatan perempuan yang dibawa lari, maupun kehormatan dirinya sendiri. Sedangkan kehormatan seorang muslim itu haram untuk dijatuhkan ataupun dinodai. Nabi saw.. bersabda:

فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا⁴⁸

Artinya:

“Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas sesama kalian darah kalian (untuk ditumpahkan) dan harta kalian (untuk dirampas) dan kehormatan (untuk dirusak). Sebagaimana haramnya hari ini, haramnya bulan ini dan haramnya negeri ini”

Islam sangat menjaga kehormatan seseorang, dan membawa lari seorang wanita yang bukan mahramnya untuk dinikahi merupakan perbuatan yang merusak kehormatan termasuk dari hal penjagaan kehormatan diri adalah menjaga kemaluan dari perkara-perkara yang diharamkan Allah swt., dan Allah swt. menyebutkan keberuntungan bagi orang-orang yang beriman yaitu mereka yang menjaga kemaluannya dari hal hal yang diharamkan. Allah swt. berfirman, dalam Q.S. Al-Aḥzāb/33: 35.

وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

“Dan laki-laki yang menjaga kemaluan mereka dan wanita-wanita yang menjaga kemaluan mereka, laki-laki dan para wanita yang banyak berzikir kepada Allah Ta’ala menjanjikan bagi mereka pengampunan dan pahala yang besar.”⁴⁹

2. Hukum Pelaksanaan Adat Pernikahan *Potodenako*

Merujuk pada hasil wawancara sebelumnya, bahwa pelaksanaan adat pernikahan *Potodenako* merupakan pelaksanaan yang bertujuan sebagai mediator dalam memperbaiki hubungan antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. *Potodenako* juga merupakan adat untuk menghindarkan perzinahan antara laki-laki dan perempuan jika dibiarkan berlarut-larut.

Firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Nisā/4: 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Edisi Penyempurnaan), h. 223.

⁴⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Cet. I, Dar Thauq An-Najah, 2001). h. 1739.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Edisi Penyempurnaan), h.422.



وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakannya pasangan (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah kepada Allah dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”⁵⁰

Pelaksanaan adat pernikahan *Potodenako* dalam pelaksanaannya sah jika memenuhi syarat dan rukun-rukun pernikahan dalam Islam sebagaimana hasil wawancara di atas.

Tinjauan Kaidah *al-‘Ādah Muḥakkamah* terhadap *Potodenako* (Adat Kawin Lari) pada Masyarakat Wakatobi

Kaidah *al-‘Ādah Muḥakkamah* seperti yang dibahas sebelumnya dan keterkaitannya pada *Potodenako* ini dapat disimpulkan bahwa *Potodenako* ini masuk dalam empat unsur dari definisi *al-‘Ādah* dan *Al-‘Urf* yaitu: (1) Hal-hal yang dilakukan berulang kaili, (2) Menjadi hal yang lumrah (3) Diterima sebagai apresiasi yang baik bagi sebagian masyarakat, dan (4) Berlangsung terus menerus.

Pada dasarnya ketika *Potodenako* ini kita sandarkan pada implementasinya dengan Kaidah *al-‘Ādah Muḥakkamah* maka disimpulkan bahwa *Potodenako* tersebut tidak dapat menjadi suatu adat yang baik dan menjadi salah satu sumber hukum yang sempurna dalam menjalani aktivitas dalam kehidupan umum masyarakat karena bertentangan dengan salah satu syarat dari *‘Ādah* atau *‘Urf* tersebut yaitu adanya hal yang bertentangan dengan nas yang ada, padahal hal itu adalah yang menjadi syarat pertama dalam *‘Ādah* atau *‘Urf*.

Tatkala merujuk pada syarat-syarat yang lain seperti berikut:

- 1) *‘Ādah* atau *‘Urf* itu harus berlaku umum
- 2) Sudah berlaku sejak lama.

Dalam penggunaannya yaitu mengedepankan maslahat umum, dalam praktiknya pula memenuhi segala ketentuan syariat yang ada, dan tidak membawa dalam keburukan bahkan menyelamatkan dari perbuatan zina. Maka dapat disimpulkan bahwa *Potodenako* ini merupakan hal yang berkaitan erat dengan kaidah *al-‘Ādah Muḥakkamah*, sehingga hukum perkawinannya adalah sah secara syariat. Namun, praktiknya menjadi haram karena merusak kehormatan manusia, melanggar ketentuan syariat, membawa lari orang yang bukan mahram dengan secara paksa dalam artian *berkhalwat*, kemudian merusak ketentuan adat istiadat yang baik pada lingkungan Masyarakat Wakatobi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai implementasi kaidah *al-‘Ādah Muḥakkamah* terhadap *Potodenako* (adat kawin lari) pada masyarakat Wakatobi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Edisi Penyempurnaan), h. 77.



1. *Potodenako* (adat kawin lari) secara syariat dilarang dan diharamkan. Sehingga seorang calon mempelai laki-laki tidak boleh memilih jalan *Potodenako* ketika ingin menikahi calon mempelai perempuan, walaupun dia tidak direstui.
2. Pelaksanaan *Potodenako* (adat kawin lari) masyarakat Wakatobi walaupun tidak sesuai dengan kaidah-kaidah adat positif yang ada, akan tetapi dalam pandangan syariat *Potodenako* itu sesuai dengan syariat Islam dalam masalah keabsahan, karena memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan dalam syariat Islam yang meliputi adanya wali, mahar, calon laki-laki dan perempuan, dan dua orang saksi.
3. *Potodenako* (adat kawin lari) tidak dapat mengimplementasikan kaidah *al-‘Ādah Muḥakkamah* secara menyeluruh karena pelaksanaannya bertentangan dengan nas syariat sebagai sandaran dalil atau hujah dalam pedoman kehidupan. Namun, *Potodenako* tersebut masuk dalam empat unsur dari definisi *al-‘Ādah* dan *al-‘Urf* yaitu: (1) Hal-hal yang dilakukan berulang kali, (2) Menjadi hal yang lumrah, (3) Diterima sebagai apresiasi yang baik bagi sebagian masyarakat, dan (4) Berlangsung terus menerus.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Mustari. *Reinterpretasi Konsep-Konsep Hukum Perkawinan Islam*. 1st ed. Makassar: Alauddin Universeri Press, 2011.
- Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. *Musnad Imam Ahmad*. 1st ed. Beirut: Alam al-Kutub, 1998.
- Admin. “Gambaran Umum Kabupaten Wakatobi,” 2012. <https://wakatobikab.go.id>.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Sohih Bukhari*. 1st ed. Darr Thauq An-Najah, 2001.
- Aldi Andhika Idhas, Mario. “POTODENAKO: FENOMENA TENTANG KAWIN LARI DI PULAU WANGI-WANGI KABUPATEN WAKATOBİ.” *Predestinasi* 14, no. 1 (2021): 7–15. doi:10.26858/predestinasi.v14i1.21582.
- Alfia, Yaya, Suriani Bt Tolo, and La Ode Munawir. “Perspektif Hukum Adat Kawin Lari (Silayyang) Suku Bajau Di Desa La Gasa Kabupaten Muna.” *Jurnal Hukum* 37, no. 1 (2021): 24. doi:10.26532/jh.v37i1.15706.
- Amir Syarifuddin. *Usul Fikih*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000.
- Ariawan, Gede Adi Puspa, Ketut Sudiatmaka, and Ni Ketut Sari Adnyani. “Hukum Adat Kawin Lari Dalam Perpektif UU No . 1 Tahun (Studi Kasus Di Desa Pakraman Pedawa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng).” *Jurnal Komunitas Yustisia* 1, no. 3 (2018). <https://doi.org/10.23887/jatayu.v1i3.28744%0A>.
- Depertemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*. Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI, 2020.
- Diah Eka Novia Susanti. “Tradisi Kawin Lari Dalam Perkawinan Adat Di Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam.” Salatiga: PPs. STAIN Salatiga, 2003.
- Djalil, A. Basiq. *Ilmu Usul Fikih*. 2nd ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Dzauli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. 2nd ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,



2007.

- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat*. 2nd ed. Bandung: Alumni, 1983.
- Ibrahim Ibn Musa Al-Shathibi. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Ahkam*. 2nd ed. Beirut: Daral-Fikr, n.d.
- Laode Ugu (47). "Imam Mesjid Nurul Yaqin Desa Mandati, Wawancara, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, 11 Juni 2021.," n.d.
- M. Idris Ramulyo. *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Pradata Peradilan Agama Dan Hukum Perkawinan Islam*. 3rd ed. Jakarta: Ind-Hill Co, 1985.
- Makki, Hud Leo Perkasa. "Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Jujur (Jojokh) Dalam Perkawinan Adat Lampung Pesisir." *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2017): 107. doi:10.32332/adzkiya.v5i1.1007.
- Mohammad Daud Ali. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022.
- Nada Obei. "Penghulu Desa Wungka, Wawancara, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, 12 Juni 2021.," n.d.
- Nilawati, Hamuni, Nerlin. "KAWIN LARI BERSAMA (POFELEI AO) PADA MASYARAKAT ADAT BUTON (STUDI DI KELURAHAN GU TIMUR KECAMATAN LAKUDO KABUPATEN BUTON TENGAH)." *SELAMI IPS* 12 (2019): 571–79. doi:http://dx.doi.org/10.36709/selami.v12i2.10847.
- Ningsih, Ika et.al. "Perkawinan Munik (Kawin Lari) Pada Suku Gayo Di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2016): 110–19.
- Rahmad Dahlan. *Usul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Saiful Jazil. *Al-Adah Muḥakkamah 'Adah Dan 'Urf Sebagai Metode Istinbat Hukum Islam*. Surabaya: FTK UIN Sunan Ampel, 2015.
- Sarimun (45). "Ketua DPD Wahdah Islamiyah Wakatobi, Wawancara, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, 13 Juni 2021.," n.d.
- Susi Susanti. "Implementasi Kaidah Al-'Adatu Muḥakkamah Pada Tradisi Marosok Dalam Akad Jual Beli Di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat." UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau, 2020.
- Susiati. "Dialektometri Segitiga: Hubungan Kekerabatan Bahasa Di Sulawesi Tenggara (Bahasa Wakatobi, Bahasa Cia-Cia, Bahasa Pancana, Bahasa Kioko, Bahasa Tolaki, 2020," 2020. <https://www.researchgate.net/>.
- Syaripudin, Ahmad, Awal Rifai Wahab, and Muzanni. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Merariq Perempuan Bangsa Sawan (Menak) Dengan Lak-Laki Bukan Bangsa Sawan (Jajar Karang) Menurut Hukum Adat Sasak (Studi Kasus Desa Penujak Kabupaten Lombok Tengah)." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): 144–55. doi:<https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i2.578>.
- Tim Prima Pena. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Gitamedia Press, 2004.
- Zulyaqin (49). "Kepala Urusan Agama KUA Wangi-Wangi Selatan, Wawancara, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, 11 Juni 2021.," n.d.